



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara :

**Iwan Muharram alias Iwan Mucharam, S.H. bin T. Sulaeman**, NIK 7371121404670001, tempat tanggal lahir lahir, Jakarta 14 April 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kompleks Griya Puspitasari Blok B3 Nomor 3, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andi Andriani, S.H., & St. Fatiha, S.H.** Advokat dan konsultan hukum pada Andi Andriani, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Toddopuli I Setapak IV Blok 24 Nomor 98, Kelurahan Kassi Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 95/SK/III/2023/PA.Sgm tanggal 29 Maret 2023, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**

melawan

**Sri Wulan Aprianti binti Saparuddin**, tempat tanggal lahir lahir, Ujung Pandang 10 April 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan BTN Andi Tonro Permai Blok L2 Nomor 3, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Muhammad Ilyas Billah, S.H.,M.H., Sapri, S.H.,M.H. & Helmy Fausi Kamumu, S.H.**, Advokat dan konsultan hukum pada Volkgeist Justice Centre yang beralamat di Jalan Pengayoman

Hal. 1 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komp. Ruko Pasar Segar Blok Rd/2 lantai 2 Panakkukang,  
Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5  
April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Sungguminasa Nomor 109/SK/IV/2023/PA.Sgm tanggal 10 April  
2023, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat  
Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan  
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

## DUDUK PERKARA

### Dalam Konvensi

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2023 yang terdaftar melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sgm pada tanggal 29 Maret 2023 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2014 sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor: 09/DN/01/2023, tanggal 10 Januari 2023 yang didasarkan Akta Nikah Nomor: 494/49/IX/2014. Akan tetapi telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 33/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 14 Februari 2023 sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0198/AC/2023/PA.Sgm tanggal 14 Maret 2023;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan bersama yaitu berupa:
  - 1) Tanah dan Bangunan bersertipikat Hak Milik Nomor: 3312, Surat Ukur Nomor :02391/PACCINONGANG/2011, tanggal 26 April 2011, luas 86 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan BTN Andi Tonro Permai Blok L2 Nomor 3 Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam

Hal. 2 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 25/2022, tanggal 26 September 2022. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Milik Andi Indra jaya

Timur : Rumah Milik Didik Sahriadi

Selatan : Rumah Kosong yang sudah lapuk tidak berpenghuni

Barat : Jalan Kompleks Perumahan BTN Andi Tonro Permai

Tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat;

2). 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna merah model minibus dengan Nomor Polisi :1318 LE, Nomor Rangka: MHKA4DB3JGJ057862 Nomor Mesin: 1KRA297112, mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;

3). 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk Honda Type New Scoopy Stylus Plus dengan Nomor Polisi: DD 6733 YS, Nomor Rangka: JM0219LK014450, Nomor Mesin: JM02E1014438 dalam penguasaan Tergugat.

3. Bahwa harta bersama tersebut di atas dalam penguasaan Tergugat, Penggugat sudah berusaha untuk bernegosiasi dengan Tergugat agar Tergugat bersedia membagi harta bersama secara kekeluargaan karena secara hukum  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian adalah bagian Tergugat (Pasal 35 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), namun Tergugat menolak dan meminta Penggugat untuk menggugat di pengadilan;

4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau membagi harta bersama dengan Penggugat secara kekeluargaan setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dapat diselesaikan menurut Hukum Islam;

5. Bahwa oleh karena saat ini semua harta bersama dikuasai oleh Tergugat, dan di khawatirkan Tergugat mengalihkan harta bersama tersebut dan dinikmati oleh orang lain yang tidak berhak dan Penggugat saat ini tidak menikmati harta bersama tersebut, Penggugat tinggal di rumah kost dengan ukuran 3 m<sup>2</sup>, maka beralasan hukum bagi Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta

Hal. 3 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tersebut di atas;

6. Bahwa biaya yang timbul akibat gugatan ini, dibebankan sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dali di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dalam hal Ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
3. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat:
  - 1). Tanah dan bangunan bersertipikat Hak Milik Nomor: 3312, Surat Ukur Nomor: 02391/PACCINONGANG/2011, tanggal 26 April 2011, luas 86 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan BTN Andi Tonro Permai Blok L2 No.3 Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam perkawinan sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 25/2022, tanggal 26 September 2022. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Milik Andi Indra jaya  
Timur : Rumah Milik Didik Sahriadi  
Selatan : Rumah kosong yang sudah lapuk tidak berpenghuni  
Barat : Jalan Kompleks Perumahan BTN Andi Tonro Permai
  - 2). 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi: 1318 LE Nomor Rangka: MHKA4DB3JGJ057862 Nomor Mesin: 1KRA297112
  - 3). 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk Honda Scoopy New Scoopy Stylus Plus dengan Nomor Polisi: DD 6733 YS, Nomor Rangka: JM0219LK014450, Nomor Mesin: JM02E1014438;  
Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing

Hal. 4 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sesuai ketentuan Hukum Islam, atau apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang di muka umum dan hasilnya sebagian diserahkan kepada Penggugat dan sebagian diserahkan kepada Tergugat sesuai ketentuan Hukum Islam;

6. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya hadir di persidangan.

Bahwa kuasa Penggugat mengajukan surat kuasa khusus 15 Maret 2023, yang didaftarkan tanggal 29 Maret 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dalam hal ini Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan dinyatakan sah menurut hukum untuk mewakili kepentingan Penggugat sebagai pemberi kuasa sebagaimana mestinya;

Bahwa kuasa Tergugat mengajukan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2023, yang didaftarkan tanggal 10 April 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dalam hal ini Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan dinyatakan sah menurut hukum untuk mewakili kepentingan Tergugat sebagai pemberi kuasa sebagaimana mestinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi tersebut dengan mediator Rahman Hidayat, S.M., C.Med., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 2 Mei 2023, upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil;

Bahwa kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat sepakat untuk melanjutkan perkara secara *e-litigasi*, dan Majelis Hakim, Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menandatangani court calendar yang telah disepakati serta telah disampaikan hal-hal terkait dengan pelaksanaan sidang secara e-litigasi;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara e-litigasi tanggal 4 Mei 2023 sebagai berikut:

## Eksepsi

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libele*)

- Bahwa dalam petitum Penggugat poin 5 halama ke 4 gugatannya menerangkan: "Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama sesuai ketentuan hukum islam, atau apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang di muka umum dan hasilnya sebagian diserahkan kepada penggugat dan sebagian diserahkan kepada Tergugat sesuai ketentuan hukum islam."
- Bahwa, "faktanya" uraian petitum tersebut diatas tidak berdasar dari dalil uraian posita penggugat, sehingga dengan kata lain petitum penggugat merupakan tuntutan yang tidak memiliki landasan serta keterkaitan dengan posita gugatannya.
- Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 720.K/Pdt.1997 menerangkan: "Bahwa petitum/tuntutan dalam suatu gugatan perdata, harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya. Bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau obscur libel, sehingga surat gugatan yang berkualitas demikian itu, secara yuridis harus dinyatakan "tidak dapat diterima" oleh hakim, *judex factie*."
- Bahwa lebih lanjut kaburnya gugatan Penggugat terlihat dari dalil petitumnya yang menerangkan "apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang di muka umum dan hasilnya sebagian diserahkan kepada Penggugat dan sebagian diserahkan kepada Tergugat sesuai ketentuan hukum islam."

Hal. 6 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



- Bahwa uraian petitum yang menerangkan proses lelang di muka umum tanpa menyebutkan lembaga/instansi yang berwenang dalam proses pelaksanaan lelang, secara hukum dapat dipandang pula sebagai dalil gugatan yang kabur dan tidak jelas.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa benar dahulu antara Tergugat dan Penggugat merupakan pasangan suami istri sesuai putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.SGM tertanggal 14 Februari 2023, serta dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang putra bernama Muhammad Al Fatih, lahir pada tanggal 16 Mei 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7306-LT-12122017-0130 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin ke 2 halaman ke-2 gugatannya yang menerangkan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan bersama yakni :
  - a. Tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 3312 seluas 86 m<sup>2</sup> yang terletak di BTN Andi Tonro Permai Blok L2 Nomor 3 Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.dengan batas sebagai berikut:

Utara	: rumah milik Andi Indra Jaya
Timur	: rumah milik Didik Sahriadi
Selatan	: Rumah kosong
Barat	: Jalan Komp. Perumahan BTN Andi Tonro permai

Hal. 7 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



- b. 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi DD 1318 LE dengan Nomor Rangka : MHKA4B3JGJ057862 Nomor Mesin: 1KRA297112.
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda type New Scoopy Plus dengan Nomor Polisi: DD 6733 YS Nomor Rangka JM0219LK014450 Nomor Mesin: JM02E1014438.
5. Bahwa selain harta tersebut diatas, terdapat beberapa perolehan harta dari pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi beberapa harta dialihkan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat.
6. Bahwa Tergugat menolak pembagian harta bersama dengan bagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat pada poin 3 halaman ke 3 gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa kesepakatan menyangkut nafkah *hadhanah* sebagaimana yang diatur dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.SGM tanggal 14 Februari 2023, justru diabaikan oleh Penggugat, sehingga Tergugat khawatir setelah pembagian harta bersama, Penggugat akan semakin lalai dalam memenuhi nafkah *hadhanah* anak.
  - b. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat mengalihkan dan atau memindahkan beberapa perolehan harta tanpa sepengetahuan Tergugat.
  - c. Objek harta bersama berupa tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 3312 seluas 86 M<sup>2</sup> yang terletak di BTN Andi Tonro Permai Blok L2 Nomor 3 Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, merupakan satu-satunya tempat tinggal anak yang bernama Muhammad Al Fatih bersama Tergugat.
7. Bahwa sekaitan dengan diatas, Tergugat meminta agar harta bersama tersebut dibagi dengan ketentuan Penggugat harus memberikan 20% (dua puluh persen) bagian dari apa yang menjadi hak Penggugat dalam harta bersama tersebut yang diperuntukkan sebagai nafkah *hadhanah* serta diserahkan melalui perantaraan Tergugat, sebab Penggugat saat ini tidak memiliki pekerjaan, sementara disisi lain

Hal. 8 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



kebutuhan anak semakin hari semakin meningkat.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, dalam Quran Surah *At-Thalaq* ayat 7 *Allah Subhanahu Wata'ala* telah berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

8. Bahwa permintaan Tergugat diatas, justru meringankan beban Penggugat sebab dengan adanya penyisihan hak Penggugat dari harta bersama yang diperuntukkan sebagai nafkah *hadhanah*, maka setidaknya tidaknya dapat meringankan beban dan tanggung jawab Penggugat yang juga memiliki tanggung jawab lain terhadap anak dari pernikahan sebelum Tergugat serta tanggung jawab terhadap istri pasca perceraian dengan Tergugat.

9. Bahwa dalam tahapan mediasi perkara *a quo*, mediator telah memberikan saran agar harta bersama tersebut seluruhnya dijual serta sebagian dari hasilnya disisihkan untuk kepentingan anak, akan tetapi Penggugat menolak usulan tersebut sehingga mediasi dianggap tidak tercapai.

10. Bahwa selain hal diatas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkesan sangat tergesa-gesa dan hanya mengedepankan aspek *legal formil* pembagian harta sebagai konsekuensi dari perceraian, padahal Penggugat seharusnya dapat menahan diri untuk dapat mengedepankan kepentingan anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat.

Hal tersebut sejalan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/Ag 2018 tertanggal 28 Maret 2018 menerangkan: "Jika gugatan

Hal. 9 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



harta bersama berpotensi menghalangi terwujudnya kepentingan terbaik baik anak, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima". Begitupula penjelasan SEMA Nomor 1 tahun 2022 halaman ke 6 bagian C Rumusan Kamar Agama angka I tentang Hukum perkawinan pada point a menerangkan: "untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.

**11.** Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 halaman ke 3 yang menerangkan bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kost ukuran 3 m<sup>2</sup> adalah dalil yang mengada-ada sebab pencantuman alamat Penggugat dalam gugatannya adalah merujuk pada rumah Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat.

**12.** Bahwa selain itu keliru dan tidak relevan dalil gugatan Penggugat pada poin 5 halaman ke 3 yang berkaitan dengan permintaan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bersama dalam perkara *a quo*.

Sebab secara hukum, ketentuan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang terdapat pada pasal 227 ayat 1 HIR (RIB-S.1941 No. 44), esensinya berada dalam *domain* sengketa hutang piutang, kepemilikan tanah, maupun perkara ganti kerugian. Sehingga secara *ratio logis* objek harta bersama menjadi salah alamat jika dimohonkan untuk peletakan sita jaminan.

**13.** Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terdapat banyak ketidaksesuaian fakta maupun penerapan hukum yang berlaku, maka mohon kiranya agar majelis hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Tergugat memohon kepada perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Konvensi**

Hal. 10 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



**Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscurd lible*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima jawaban yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

**Subsidiar**

1. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah / *hadhanah* sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulannya dengan ketentuan kenaikan 10% pertahun sampai dengan anak dewasa atau setidaknya-tidaknya berusia 21 tahun;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam konvensi secara *e-litigasi* pada tanggal 8 Mei 2023, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi, Tergugat telah mengajukan duplik dalam konvensi secara *e-litigasi* pada tanggal 10 Mei 2023, sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**1.-----Bukti Surat**

- a. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 0198/AC/2023/PA.Sgm, tanggal 14 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1.), diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- b. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Gowa, Nomor 3312, tanggal 24 Agustus 2012.

Hal. 11 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

c. Fotokopi BPKB mobil Toyota Agya, Nopol DD 1318 LE, atas nama Sri Wulan Aprianti, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nomor M-11342904, tanggal 25 April 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

d. Print out dari foto data pelanggan service motor type New Scoopy Stylish Plus, Nopol DD 6733 YS, atas nama Sri Wulan Aprianti. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

**2.-----Saksi-saksi:**

Saksi pertama, **Azrul A. M. bin Abdul Azis Majid**, usia 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri yang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah dan 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa harta-harta tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;
- Bahwa rumah tersebut terletak di BTN Andi Tonro Permai Blok L, Kabupaten Gowa, namun saya tidak tahu nomor berapa rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan

Hal. 12 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Tergugat ketika Penggugat sudah pensiun sekitar tahun 2022;

- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut, saksi tahu kemudian cerita dari Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut tidak pernah dijual sampai saat ini;
- Bahwa rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dihuni oleh Tergugat sendiri bersama dengan anak bawaan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui informasi yang disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tersebut, namun saksi pernah melihat wujud rumah tersebut sebelum direnovasi;
- Bahwa mobil yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah Toyota Agya warna merah, namun saksi tidak tahu nomor polisinya;
- Bahwa mobil tersebut dibeli setelah menikah sekitar tahun 2016 atau 2017;
- Bahwa mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut dibeli secara tunai atau dicicil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat wujud mobil tersebut sekitar setahun setelah mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna coklat, namun saksi tidak ingat nomor polisinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli sekitar tahun 2020 an, jadi yang pertama dibeli adalah mobil lalu sepeda motor kemudian rumah;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Penggugat sendiri;

Hal. 13 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pensiun tahun 2022;
- Bahwa rumah tersebut dibeli sesudah Penggugat pensiun;
- Bahwa saksi mengetahui dimana Penggugat bekerja kemudian pensiun di PT. Freeport;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa Penggugat pensiun murni;
- Bahwa saat ini, Penggugat tinggal di rumah kost, tetapi saya tidak tahu dimana;
- Bahwa rumah di Perumahan Griya Puspitasari, Jalan Toddopuli X adalah milik Penggugat dahulu sebelum menikah dengan Tergugat dan saat ini dihuni oleh anak bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat belum menikah lagi;

Saksi kedua **Muh. Farid Baso bin Baso**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Balana, Nomor 2, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah mantan suami Tergugat karena mereka telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah dan 1 (satu) unit mobil serta 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa harta-harta tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri, jadi merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa letak rumah di BTN Andi Tonro Permai, Kabupaten Gowa, tetapi saya tidak ingat alamat lengkapnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas rumah tersebut;

Hal. 14 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2022;
- Bahwa rumah tersebut tidak pernah dijual sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat yang menguasai rumah tersebut sekaligus menghuninya bersama dengan anak bawaan Tergugat beserta anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi yang disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berada dirumah tersebut ketika saksi berkunjung untuk mengambil barang, kejadiannya sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa mobil yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat mobil tersebut adalah Toyota Agya warna merah, nomor polisi DD 1318 LE.;
- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2016;
- Bahwa Tergugat yang menguasai mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut tidak pernah dijual atau dipindah tangankan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi yang disampaikan oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah Honda Scoopy warna coklat, namun saya tidak ingat nomor polisinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2020;
- Bahwa Tergugat yang menguasai sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak pernah dijual atau dipindah tangankan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi yang disampaikan oleh Penggugat sendiri;

Hal. 15 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat wujud rumah, mobil dan sepeda motor tersebut, yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harta bersama lainnya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi pasca bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat saat ini di asuh oleh Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iwan Mucharram, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, NIK 7371121404670001, tanggal 04 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.), diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi, dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk mengetahui keadaan riil objek sengketa, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) dengan hasil sebagai berikut:

## A. Barang bergerak berupa:

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya, warna merah, nomor polisi DD 1318 LE, Nomor Rangka MHKA4DB3JGJ057862, Nomor Mesin 1KRA297112;
2. 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda New Scoopy Stylus Plus, warna coklat, nomor polisi DD 6733 YS, Nomor Rangka JM0219LK014450, Nomor Mesin JM02E1014438;

## B. Barang tidak bergerak berupa:

Tanah dan bangunan rumah permanen yang terdiri dari 2 (dua) lantai seluas 86 m<sup>2</sup>, yang terletak di Perumahan BTN Andi Tonro Permai, Blok L2, No. 3, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, lalu

Hal. 16 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menunjukkan batas-batas objek sengketa tersebut, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah milik Andi Indra Jaya;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah kosong;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalanan kompleks;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Didik Sahriadi;

Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah dibacakan hasil pemeriksaan setempat tersebut, dan Penggugat dan Tergugat membenarkan hasil pemeriksaan tersebut.

Bahwa pada persidangan tanggal 27 Juni 2023, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonan sita jaminan yang diajukan dan Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan dalam konvensi secara *e-litigasi* tertanggal 20 Juni 2023 dan 4 Juli 2023, dan Tergugat mengajukan kesimpulan dalam konvensi secara *e-litigasi* tertanggal 20 Juni 2023 dan 4 Juli 2023;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam jawabannya Tergugat konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan balik secara tertulis kepada Penggugat konvensi yang selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara *e-litigasi* tanggal 4 Mei 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dapat dipergunakan kembali dalam rekonvensi ini sebab memiliki keterkaitan dan hubungan satu sama lain.
2. Bahwa Tergugat konvensi dalam kedudukannya sekarang bertindak sebagai pihak "Penggugat Rekonvensi" serta dengan ini mengajukan gugatan balik / rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yang dalam kedudukannya sekarang sebagai pihak "Tergugat Rekonvensi",.

Hal. 17 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan rekonvensi ini semata-mata diajukan Penggugat untuk menjamin penguasaan anak dan nafkah *hadhanah* terhadap anak bernama Muhammad Al Fatih pasca adanya perceraian dan proses perkara *a quo* dengan memperhatikan rumusan kamar perdata agama SEMA No 7 Tahun 2012 tentang Penguasaan Anak, Nafkah Anak, Hadhanah, dan Harta Bersama.
4. Bahwa anak yang bernama Muhammad Al Fatih saat ini masih berusia 5 (lima) tahun serta hidup dan tinggal bersama Penggugat di BTN Andi Tonro Permai Blok L2 Nomor 3 Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang merupakan bagian harta bersama antara Penggugat Rdan Tergugat.
5. Bahwa semenjak proses perceraian sampai dengan perkara *a quo* berlangsung, seluruh kebutuhan anak baik menyangkut pendidikan, kesehatan, minat bakat, serta kebutuhan hidup sehari-seharinya ditanggung oleh Penggugat.
6. Bahwa putusan perceraian Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.SGM tanggal 14 Februari 2023 tidak mengatur tentang hak asuh anak, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Muhammad Al Fatih berada dalam pemeliharaan serta pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya.
7. Bahwa selanjutnya tanpa memikirkan kepentingan anak, Tergugat sebelum terbitnya akta cerai terhadap Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.SGM tanggal 14 Februari 2023, justru mendesak Penggugat untuk membahas pembagian harta bersama, padahal Tergugat seharusnya dapat menahan diri demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak yang juga tinggal dan hidup dengan Penggugat di tanah bangunan yang menjadi objek harta bersama dalam perkara *a quo*.
8. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian konvensi perkara *a quo*, harta yang diperoleh dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa:
  - a. Tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 3312 seluas 86 M<sup>2</sup> yang terletak di BTN Andi Tonro Permai Blok L2 Nomor 3 Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan batas

Hal. 18 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



sebagai berikut:

Utara : rumah milik Andi Indra Jaya

Timur : rumah milik Didik Sahriadi

Selatan : Rumah kosong

Barat : Jalan Komp. Perumahan BTN Andi Tonro permai

b. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi DD 1318 LE, Nomor Rangka: MHKA4B3JGJ057862 Nomor Mesin: 1KRA297112.

c. 1 (satu) Unit sepeda motor matic merk Honda Type New Scoopy Plus Nomor Polisi: DD 6733 YS No Rangka : jm0219LK014450 No Mesin JM02E1014438.

Sehingga mohon kiranya Majelis Hakim menetapkan harta tersebut diatas sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa selain harta tersebut diatas, terdapat perolehan harta dari pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi beberapa harta tersebut dialihkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.

10. Bahwa Penggugat ingin membagi harta bersama dengan harapan Tergugat harus menyisihkan bagian yang menjadi haknya dari harta bersama untuk kepentingan nafkah *hadhanah* sebab:

a. Sejak proses cerai talak sampai gugatan perkara *a quo* berlangsung seluruh kebutuhan anak ditanggung oleh Penggugat, sehingga Penggugat khawatir apabila harta bersama dibagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, Tergugat dikemudian hari justru semakin bertambah kelalaiannya.

b. Bahwa kesepakatan menyangkut nafkah *hadhanah* yang diatur dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.SGM tanggal 14 Februari 2023, justru diabaikan oleh Tergugat sehingga Penggugat harus memastikan adanya jaminan nafkah secara langsung oleh Tergugat demi menghindari kelalaian yang dikemudian hari.

c. Penggugat khawatir bilamana nafkah *hadhanah* dilakukan dengan mekanisme pemberian setiap bulannya (*sustainable*), justru menjadi problematika yang baru dikemudian hari.

Hal. 19 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



d. Tergugat semasa pernikahan bersama Penggugat mengalihkan perolehan harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat.

e. Tergugat saat ini tidak memiliki pekerjaan dan berada dalam usia yang tidak produktif, serta memiliki tanggung jawab terhadap anak dari istri sebelum pernikahan dengan Penggugat dan tanggung jawab terhadap istri pasca perceraian dengan Penggugat.

f. Sejak proses perceraian sampai saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan perhatian terhadap anak, padahal Tergugat mempunyai akses telepon anak dan Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak.

**11.** Bahwa berangkat dari hal tersebut diatas, olehnya dengan ini memohon agar kiranya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk menyerahkan 20% (dua puluh persen) bagian yang menjadi hak Tergugat dari harta bersama dalam perkara *a quo* melalui perantaraan Penggugat sebagai bentuk pembayaran nafkah *hadhanah* terhadap anak yang diberikan bersamaan dengan pelaksanaan pembagian harta bersama.

**12.** Bahwa selanjutnya untuk memberikan kepastian penyelesaian atas perkara *a quo*, maka dengan ini memohon agar majelis hakim menetapkan bahwa Penggugat mendapatkan 50% bagian dari harta bersama sedangkan Tergugat mendapatkan 30% bagian dari harta bersama, dan atau bilamana harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKL) Makassar Sulawesi Selatan dan hasilnya sebesar 50% bagian Penggugat dan 20% bagian (Nafkah *Hadhanah* Tergugat) diserahkan kepada Penggugat adapun sebesar 30% bagian diserahkan kepada Tergugat.

**13.** Bahwa bilamana hakim berpendapat lain terhadap pelaksanaan pembagian harta bersama sebagaimana yang diuraikan serta dimohonkan oleh Penggugat diatas, maka Penggugat berharap tetap terdapat jaminan terhadap pelaksanaan nafkah *hadhanah* terhadap anak, olehnya dengan ini Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah / *hadhanah* melalui perantaraan Penggugat sebesar

Hal. 20 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulannya dengan ketentuan kenaikan 10% pertahun sampai dengan anak dewasa atau setidak-tidaknya berusia 21 tahun.

**14.** Bahwa mengenai besaran nafkah *hadhanah* tersebut diatas diperuntukkan untuk biaya pendidikan, kesehatan, maupun biaya kehidupan sehari-hari terhadap anak yang bernama Muhammad Al Fatih.

**15.** Bahwa karena dalil gugatan rekonvensi ini memiliki landasan hukum yang jelas, maka mohon kiranya agar majelis hakim pemeriksa untuk menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

### Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Al Fatih berada dalam pemeliharaan serta pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
3. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa :

a. Tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 3312 seluas 86 M<sup>2</sup> yang terletak di BTN Andi Tonro Permai Blok L2 Nomor 3 Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : rumah milik Andi Indra Jaya

Timur : rumah milik Didik Sahriadi

Selatan : Rumah kosong

Barat : Jalan Komp. Perumahan BTN Andi Tonro permai

b. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi DD 1318 LE dengan Nomor Rangka : MHKA4B3JGJ057862 Nomor Mesin : 1KRA297112.

c. 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Type New Scoopy Plus dengan Nomor Polisi : DD 6733 YS Nomor Rangka : jm0219LK014450 Nomor Mesin JM02E1014438.

Hal. 21 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 20% (dua puluh persen) bagian yang menjadi hak Tergugat dari harta bersama dalam perkara *a quo* melalui perantara Penggugat sebagai bentuk pembayaran nafkah *hadhanah* terhadap anak serta diberikan bersamaan dengan pembagian harta bersama;

5. Menetapkan bahwa Penggugat mendapatkan 50% bagian dari harta bersama sedangkan Tergugat mendapatkan 30% bagian dari harta bersama, dan atau bilamana harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKL) Makassar Sulawesi Selatan dan hasilnya sebesar 50% bagian Penggugat dan 20% bagian (nafkah *Hadhanah* Tergugat) diserahkan kepada Penggugat sedangkan sebesar 30% bagian diserahkan kepada Tergugat;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah / *hadhanah* sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulannya dengan ketentuan kenaikan 10% pertahun sampai dengan anak dewasa atau setidaknya-tidaknya berusia 21 tahun;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara *e-litigasi* tanggal 8 Mei 2023 sebagai berikut:

#### Eksepsi

Bahwa segala dalil Penggugat tentang nafkah anak adalah beralasan hukum untuk ditolak, karena kesepakatan tentang nafkah anak telah ada di dalam Putusan Perkara No: 33/Pdt.G/2023/PA.SGM tanggal 14 Februari 2023

*"Nafkah anak akan dibayarkan Tergugat mengikuti Perkembangan Pekerjaan Tergugat"*

Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. dan menjadi bagian gugatan rekonvensi pada perkara tersebut. Adalah tidak ada dasar hukumnya untuk menuntut hal yang sama untuk kedua kalinya karena akan melanggar asas

Hal. 22 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Nebis in Idem;*

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa segala dalil Penggugat tentang nafkah anak adalah beralasan hukum untuk ditolak, karena kesepakatan tentang nafkah anak telah ada di dalam Putusan Perkara No: 33/Pdt.G/2023/PA.SGM tanggal 14 Februari 2023

*"Nafkah anak akan dibayarkan Tergugat mengikuti Perkembangan Pekerjaan Tergugat"*

Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. dan menjadi bagian gugatan rekonvensi pada perkara tersebut. Adalah tidak ada dasar hukumnya untuk menuntut hal yang sama untuk kedua kalinya karena akan melanggar asas *Nebis in Idem;*

3. Bahwa pada putusan Perkara Nomor: 33/Pdt.G/2023/PA.SGM tanggal 14 Februari 2023 memang tidak menetapkan hak asuh anak, tetapi pada hakikatnya Tergugat rekonvensi juga bersedia apabila anak Muhammad Al-Fatih bin Iwan Muharram Alias Iwan Mucharam, S.H. dalam pemeliharaan serta pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa pada dasarnya Penggugat telah mengakui 3 obyek harta bersama dan setuju apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi secara lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dalil tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat, yang Tergugat rekonvensi tidak setuju adalah pembagian ke Tergugat hanya 30%. Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim untuk membagi sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Jadi dalil Penggugat tentang pembagian harta bersama yang tidak sesuai Hukum Islam adalah beralasan hukum untuk ditolak;
5. Bahwa pembagian harta bersama tidak ada hubungan dengan nafkah anak, utamanya juga karena nafkah anak telah ada dan diatur dalam putusan berkekuatan hukum tetap

Hal. 23 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut kiranya Majelis Hakim menjatuhkan amar sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Gugatan Rekonvensi tentang nafkah anak tidak dapat diterima karena Nebis In Idem

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum kebenaran (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban dalam rekonvensi Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi mengajukan replik dalam rekonvensi secara *e-litigasi* pada tanggal 10 Mei 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Penggugat rekonvensi, Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara *e-litigasi* pada tanggal 12 Mei 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### 1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7306-LT-12122017-0130 atas nama Muhammad Al Fatih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, pada tanggal 12 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- b. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Gowa, Nomor 3312, tanggal 24 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Hal. 24 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Fotokopi STNK mobil Toyota Agya, Nopol DD 1318 LE, atas nama pemilik Sri Wulan Aprianti, Nomor Rangka : MHKA4B3JGJ057862 Nomor Mesin : 1KRA297112, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, pada tanggal 20 Agustus 2021 dan Fotokopi STNK sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi : DD 6733 YS Nomor Rangka : MH1JM0219LK014450, Nomor Mesin JM02E1014438. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

d. Print Out dari percakapan (chat) Tergugat melalui aplikasi Whatsapp dengan seseorang bernama Aisyah Cassand mengenai transfer sejumlah uang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

e. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat (Muhammad Al Fatih) di TK. Telkom School Makassar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan.

## 2. Saksi-saksi:

Saksi pertama **Firna Triyuni Utari, A.Md. Farm. binti Firman Abddi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di BTN Andi Tonro Permai, Blok J2, Nomor 10, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, yang

Hal. 25 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Al Fatih, umur 6 (enam) tahun;

- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak tersebut mengonsumsi susu formula merk Dancow, secara rutin;
- Bahwa kebutuhan susu formula anak tersebut sekitar 3 (tiga) dus yang kemasan 850 gram;
- Bahwa anak tersebut juga mengonsumsi cemilan-cemilan dan susu kotak Ultra;
- Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja untuk kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi yang disampaikan oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa kebutuhan-kebutuhan anak tersebut ditanggung oleh Penggugat dan dibantu oleh saksi sendiri bersama saudara-saudara Penggugat lainnya;
- Bahwa setiap bulan saksi belikan anak tersebut susu formula Dancow kemasan 850 gram sebanyak 2 (dua) dus beserta susu kotak Ultra sebanyak 1 (satu) dus setiap bulan, terkadang juga ada cemilan-cemilan yang saksi beli untuk anak tersebut, terkadang juga saksi bantu berupa uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi tidak menentu;
- Bahwa anak tersebut alergi debu, namun tidak harus untuk rutin periksa ke dokter;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluhan anak tersebut selama berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, tetapi sepertinya biayanya mahal;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mempunyai pengasuh (baby sitter);
- Bahwa tidak ada pekerjaan Penggugat saat ini;
- Bahwa Penggugat membiayai hidupnya dan hidup anaknya saat ini dari

Hal. 26 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan yang diberikan oleh saudara-saudaranya;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat saat ini;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan Tergugat saat ini, tetapi yang saksi tahu Tergugat adalah pensiunan PT. Freeport;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya hidup yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat ketika masih rukun atau sebelum bercerai;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk berjumpa dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki handphone, ada juga kontak Tergugat pada handphone tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghubungi anak tersebut melalui handphone-nya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kiriman snack dan pakaian dari Tergugat kepada anak tersebut pada tanggal 23 April 2023 (sebelum lebaran);
- Bahwa yang menghuni rumah di BTN Andi Tonro saat ini Penggugat Rekonvensi bersama anak bawaan Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika masih rukun, Tergugat disamping membiayai Penggugat, Tergugat juga membiayai hidup anak bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Tergugat bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa saat itu Penggugat mengeluh karena uang belanjanya tidak mencukupi;
- Bahwa saat ini, Tergugat tinggal di rumah kost, tetapi saksi tidak tahu dimana;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah, mobil dan motor yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, kesemuanya atas nama Penggugat pada bukti kepemilikannya;

Saksi kedua, **Ayu Semaringgina binti Saparuddin**, umur 37 tahun, agama

Hal. 27 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sirajuddin Rani, Nomor 8, Kelurahan Boto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, yang bernama Muhammad Al Fatih, umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak tersebut rutin mengonsumsi susu formula merk Dancow;
- Bahwa saksi tidak tahu kebutuhan susu formula anak tersebut setiap bulannya;
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan biaya untuk kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi Penggugat sendiri;
- Bahwa yang menanggung kebutuhan-kebutuhan anak tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai ditanggung oleh Penggugat, terkadang juga dibantu oleh saksi sendiri beserta saudara-saudara Penggugat lainnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang untuk membantu pembayaran sekolah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang untuk membantu membayar biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada penyakit anak Penggugat dan Tergugat yang mengharuskan untuk rutin periksa ke dokter;
- Bahwa tidak ada keluhan anak tersebut selama berada dalam pengasuhan Penggugat, saksi melihat anak tersebut cukup terawat selama diasuh oleh Penggugat;

Hal. 28 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bersekolah di TK TELKOM Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat membiayai hidupnya dan hidup anaknya saat ini dari bantuan saksi dan bantuan yang diberikan oleh saudara-saudara Penggugat lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Penggugat mendapatkan uang untuk membiayai hidup anaknya;
- Bahwa Tergugat adalah pensiunan PT. Freeport, namun sekarang saksi tidak tahu apa kegiatannya;
- Bahwa biaya hidup yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat ketika masih rukun atau sebelum bercerai sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena Penggugat tidak diberikan gaji secara full oleh Tergugat;
- Bahwa total gaji Tergugat saat masih aktif bekerja kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebulan;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat pernah mengirimkan uang untuk kebutuhan anaknya tersebut;
- Bahwa terkadang Penggugat datang meminjam uang karena Tergugat menyembunyikan penghasilannya sehingga Penggugat mengeluh uang belanjanya tidak cukup;
- Bahwa keenam anak bawaan Penggugat masih bersekolah;
- Bahwa yang membiayai sekolah keenam anak bawaan Penggugat tersebut dibantu saksi sendiri dan saudara-saudara Penggugat lainnya;
- Bahwa keenam anak bawaan Penggugat mereka bersekolah di sekolah negeri biasa;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa anak bawaan Penggugat masih tetap dibiayai oleh bapak kandungnya;

Hal. 29 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat mempunyai handphone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah bercerai dengan Penggugat apakah Tergugat pernah menelpon anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat sudah membayar biaya sekolah anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kiriman pakaian dari Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 April 2023;
- Bahwa betul rumah, mobil dan motor yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, kesemuanya atas nama Penggugat pada bukti kepemilikannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat pernah menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat untuk digunakan menjelang masa pensiun Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti jawabannya namun Tergugat tidak mengajukan bukti;

Bahwa Penggugat rekonsvansi telah mengajukan kesimpulan dalam rekonsvansi, yang disusul dengan kesimpulan dalam rekonsvansi dari Tergugat rekonsvansi masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan pada tanggal 20 Juni 2023 dan tanggal 4 Juli 2023 secara *e-litigasi* sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan pembagian harta bersama termasuk dalam lingkup sengketa di bidang perkawinan, hal mana menunjuk surat gugatan *a quo* bahwa kedua belah pihak beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang secara mutlak (*kompentensi absolut*) untuk memeriksa dan

Hal. 30 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadaii perkara ini sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 88 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2023, yang didaftarkan tanggal 29 Maret 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dan Tergugat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2023, yang didaftarkan tanggal 10 April 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dan masing-masing dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokat, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, dengan demikian *in casu* kedudukan kuasa dapat dinyatakan sah menurut hukum untuk mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat sebagai pemberi kuasa sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai agar dapat menyelesaikan masalah harta bersama secara kekeluargaan, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

## I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyampaikan

Hal. 31 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan-keberatan atas pemeriksaan perkara ini serta mengajukan eksepsi yang pada intinya diuraikan serta dipertimbangkan dalam bagian eksepsi pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libele*)

- Bahwa dalam petitum Penggugat Konvensi poin 5 halaman ke 4 gugatannya menerangkan: "Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat ½ (seperdua) bagian harta bersama sesuai ketentuan hukum islam, atau apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang di muka umum dan hasilnya sebagian diserahkan kepada penggugat dan sebagian diserahkan kepada Tergugat sesuai ketentuan hukum islam."
- Bahwa, "faktanya" uraian petitum tersebut diatas tidak berdasar dari dalil uraian posita penggugat, sehingga dengan kata lain petitum penggugat merupakan tuntutan yang tidak memiliki landasan serta keterkaitan dengan posita gugatannya.
- Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 720.K/Pdt.1997 menerangkan : " Bahwa Petitum / tuntutan dalam suatu gugatan perdata, harus didasarkan dan didukung oleh posita /dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya. Bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau obscuur libel, sehingga surat gugatan yang berkualitas demikian itu, secara yuridis harus dinyatakan "tidak dapat diterima" oleh Hakim, *Judex factie*."
- Bahwa lebih lanjut kaburnya gugatan Penggugat Konvensi terlihat dari dalil petitumnya yang menerangkan "apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang di muka umum dan hasilnya sebagian diserahkan kepada penggugat dan sebagian diserahkan kepada Tergugat sesuai ketentuan hukum islam."
- Bahwa uraian petitum yang menerangkan proses lelang di muka umum

Hal. 32 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa menyebutkan lembaga / instansi yang berwenang dalam proses pelaksanaan lelang, secara hukum dapat dipandang pula sebagai dalil gugatan yang kabur dan tidak jelas.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, beralasan hukum apabila gugatan Penggugat Konvensi ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam dalil posita dan petitum Penggugat telah berkaitan satu sama lain, apa yang dituntut dalam petitum poin 5 telah dijelaskan alasannya dalam posita poin 3 gugatan Penggugat, dan terhadap eksepsi Tergugat selanjutnya tidaklah menjadi gugatan kabur jika Penggugat tidak menyebutkan lembaga/instansi yang berwenang dalam proses pelaksanaan lelang, karena Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) harus ditolak;

## II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi hubungan suami istri namun telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 33/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 14 Februari 2023 sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0198/AC/2023/PA.Sgm tanggal 14 Maret 2023, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama, sebagai berikut :

1. Tanah dan Bangunan Bersertipikat Hak milik Nomor : 3312, Surat Ukur

Hal. 33 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :02391/PACCINONGANG/2011,Tanggal 26 April 2011, Luas 86 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan BTN Andi Tonro Permai Blok L2 No.3 Kel.Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Yang dibeli Oleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam Perkawinan sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 25/2022, Tertanggal 26 September 2022. Dengan batas-batas Sebagai Berikut:

- Utara : Rumah Milik Andi Indra jaya
- Timur : Rumah Milik Didik Sahriadi
- Selatan : Rumah Kosong yang sudah lapuk tidak berpenghuni
- Barat : Jalan Kompleks Perumahan BTN Andi Tonro Permai

Tanah dan Bangunan Tersebut dikuasai Oleh Tergugat

2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya Warna Merah Model Minibus dengan Nomor Polisi :1318 LE Nomor Rangka : MHKA4DB3JGJ057862 Nomor Mesin: 1KRA297112, Mobil tersebut dikuasai Oleh Tergugat;

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor matic Merk Honda Type New Scoopy Stylus Plus dengan Nomor Polisi : DD 6733 YS, Nomor Rangka : JM0219LK014450, Nomor Mesin: JM02E1014438 dalam Penguasaan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan masing-masing bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, terhadap bukti P.1 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sedangkan bukti P.2, P.3 dan P.4 Penggugat tidak memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 34 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 sekalipun Penggugat tidak memperlihatkan aslinya namun dalam persidangan Tergugat mengakui alat bukti tersebut dan isi dari bukti tersebut maka alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti P.4 Penggugat tidak pula memperlihatkan aslinya dan dalam persidangan Tergugat tidak mengakui/membantah bukti tersebut, oleh karenanya harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan berdasarkan kesaksian para saksi tersebut secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan , 174 R.Bg.Jo. Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu bersamaan dengan pertimbangan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T dan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, yang tidak diperlihatkan aslinya namun dalam persidangan Penggugat mengakui alat bukti tersebut, maka alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi-saksi untuk mendukung dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2014 sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor: 09/DN/01/2023, tanggal 10 Januari 2023 yang didasarkan Akta Nikah Nomor: 494/49/IX/2014. Akan tetapi telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 33/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 14 Februari 2023 sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0198/AC/2023/PA.Sgm

Hal. 35 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa telah terjadi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Pada Tanggal 25 Juli 2014 sebagaimana Duplikat akta Nikah Nomor :09/DN/01/2023, Tanggal 10 Januari 2023 yang didasarkan akta Nikah Nomor : 494/49/IX/2014. Akan tetapi telah terjadi Perceraian antara penggugat dan tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No: 33/Pdt.G/2023/PA.SGM tanggal 14 Februari 2023 sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0198/AC/2023/PA.Sgm Tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menerangkan bahwa benar dahulu antara Tergugat Konvensi dan Penggugat merupakan pasangan suami istri sesuai Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.SGM tertanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai yang isi bukti tersebut menerangkan bahwa sejak tanggal 14 Maret 2023 telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Sgm yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap antara Iwan Muharram alias Iwan Mucharam, S.H. bin T. Sulaeman dengan Sri Wulan Aprianti binti Saparuddin, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah mempunyai hubungan suami istri dan telah resmi bercerai secara hukum pada tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iwan Muharram, sekalipun tidak diperlihatkan aslinya namun dalam persidangan bukti T tersebut diakui oleh Penggugat berikut isi didalamnya dan Penggugat mengakui pula jika asli bukti tersebut ada pada Penggugat, maka berdasarkan Yurisprudensi MA No. 410 K/Pdt/2004, fotokopi surat sebagai suatu alat bukti yang sah dalam pengadilan dikarenakan telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka sekalipun bukti T tidak diperlihatkan aslinya namun Penggugat telah mengakui bukti tersebut beserta apa yang tertuang didalamnya, dan mengakui jika bukti T tersebut aslinya ada

Hal. 36 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat, maka alat bukti T telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan bahwa atas nama Iwan Muharram tercatat secara kependudukan berdomisili di Kompleks Griya Puspitasari Blok B3, No. 3;

Menimbang, bahwa adapun bukti T yang diajukan Tergugat untuk memperjelas alamat tempat tinggal Penggugat, karena yang tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal Penggugat saat ini dan hal tersebut diakui Penggugat jika tidak tinggal lagi di alamat sebagaimana dalam bukti T dan dalam dalil gugatan karena Penggugat berpindah-pindah Kost, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tetap dapat dilanjutkan karena pada dasarnya alamat sebagai syarat pengajuan gugatan untuk melakukan panggilan, dan oleh karena Penggugat diwakili kuasa hukumnya, sehingga segala hal termasuk pemanggilan mempergunakan alamat kuasa hukumnya dan karena perkara ini merupakan gugatan kebendaan (harta) dan ada barang tetap/harta tidak bergerak, maka gugatan diajukan di wilayah letak barang tetap tersebut, dan oleh karena letak objek sengketa barang tetap/harta tidak bergerak dalam gugatan ini berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa maka gugatan yang diajukan Penggugat sudah tepat, sebagaimana ketentuan dalam RB.g Pasal 142 ayat 5;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan harta bersama Penggugat tersebut untuk menilai apakah bagian yang menjadi objek sengketa merupakan harta bersama atau bukan, Majelis Hakim perlu melihat ketentuan mengenai harta bersama menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa harta bersama atau syirkah adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan baik diperoleh sendiri-sendiri atau bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, sebagaimana ketentuan Pasal 35 (ayat 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) KHI, Sedang harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh oleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan. Dan berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bagi janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak setengah dari harta bersama tersebut. Harta bersama itu bisa berbentuk barang/benda berwujud berupa kekayaan

Hal. 37 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tidak bergerak/barang-barang bergerak dan barang/benda tidak berwujud berupa hutang piutang bersama/kewajiban yang menjadi tanggungan bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan pada dasarnya mengakui seluruh harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat. Bahwa benar dalil Penggugat Konvensi pada poin ke 2 halaman ke-2 gugatannya yang menerangkan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan bersama yakni :

- a. Tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 3312 seluas 86 M<sup>2</sup> yang terletak di BTN Andi Tonro Permai Blok L2 Nomor 3 Kel Paccinongan, Kec Somba Opu, Kabupaten Gowa.dengan batas sebagai berikut :
  - Utara : rumah milik andi indra jaya
  - Timur : rumah milik Didik Sahriadi
  - Selatan : Rumah kosong
  - Barat : Jalan Komp. Perumahan BTN Andi Tonro permai
- b. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna merah dengan nomor polisi DD 1318 LE dengan Nomor rangka : MHKA4B3JGJ057862 Nomor Mesin : 1KRA297112.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor matic merk honda type new scoopy plus dengan nomor polisi : DD 6733 YS Nomor Rangka : jm0219LK014450 Nomor Mesin JM02E1014438.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 RBg. dinyatakan bahwa "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya". Kaidah hukum yang sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.2 dan P.3, terhadap bukti P.2 merupakan fotokopi sertipikat hak milik nomor 3312 Kelurahan Paccinongang dengan luas 86 m<sup>2</sup> (delapan puluh enam meter persegi), dan P.3 merupakan fotokopi BPKB kendaraan atas nama pemilik Sri Wulan Aprianti, dengan nomor registrasi DD 1318 LE, merek Toyota, Type Agya warna merah

Hal. 38 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka MHKA4DB3JGJ057862 dan nomor mesin 1KRA297112;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 410 K/Pdt/2004, fotokopi surat sebagai suatu alat bukti yang sah dalam pengadilan dikarenakan telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka sekalipun bukti P.2 dan P.3 tidak diperlihatkan aslinya namun Tergugat telah mengakui bukti tersebut beserta apa yang tertuang didalamnya, dan mengakui jika bukti P.2 dan P.3 tersebut aslinya ada pada Tergugat, maka alat bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang pada pokoknya mengetahui jika dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada rumah yang terletak di BTN Andi Tonro, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2022, namun kedua saksi tidak tahu batas-batas dan kapan perolehannya, pernah melihat rumah tersebut yang kini ditinggali oleh Tergugat dengan anaknya, kedua saksi juga pernah melihat ada mobil warna merah, mobil tersebut dibeli setelah menikah sekitar tahun 2016 atau 2017 dan motor scopy dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2020, namun tidak ada yang tahu nomor plat kendaraan tersebut, keterangan kedua saksi tersebut berasal dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut sekalipun hanya mendengar cerita dari Penggugat terkait tahun perolehannya namun dari keterangan kedua saksi tersebut pernah melihat adanya harta-harta tersebut setelah Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah terletak di BTN Andi Tonro, satu buah mobil dan satu buah motor scoopy;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat dan dalam pemeriksaan setempat (*decente*) telah ditemukan objek yang dimaksud, yang ukuran objek sengketa berupa Tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 3312 seluas 86 M<sup>2</sup> yang terletak di BTN Andi Tonro Permai Blok L2 Nomor 3 Kel Paccinongan, Kec Somba Opu, Kabupaten Gowa. dengan batas sebagai berikut:

- Utara : rumah milik andi indra jaya

Hal. 39 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : rumah milik Didik Sahriadi
- Selatan : Rumah kosong
- Barat : Jalan Komp. Perumahan BTN Andi Tonro permai

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat (*decente*) terhadap 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna merah dengan nomor polisi DD 1318 LE dengan Nomor rangka : MHKA4B3JGJ057862 Nomor Mesin : 1KRA297112 dan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk honda type new scoopy plus dengan nomor polisi : DD 6733 YS Nomor Rangka : JM0219LK014450 Nomor Mesin JM02E1014438 dan Penggugat telah menunjukkan secara jelas kendaraan yang dimaksud sesuai dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti surat P.2 dan P.3. serta keterangan saksi-saksi Penggugat yang kemudian telah dilakukan pemeriksaan setempat (*decente*) maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yaitu :

1. Tanah dan Bangunan Bersertipikat Hak milik Nomor : 3312, Surat Ukur Nomor :02391/PACCINONGANG/2011,Tanggal 26 April 2011, Luas 86 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan BTN Andi Tonro Permai Blok L2 No.3 Kel.Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Yang dibeli Oleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam Perkawinan sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 25/2022, Tertanggal 26 September 2022. Dengan batas-batas Sebagai Berikut:

- Utara : Rumah Milik Andi Indra jaya
- Timur : Rumah Milik Didik Sahriadi
- Selatan : Rumah Kosong yang sudah lapuk tidak berpenghuni
- Barat : Jalan Kompleks Perumahan BTN Andi Tonro Permai

2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya Warna Merah Model Minibus dengan Nomor Polisi :1318 LE, Nomor Rangka : MHKA4DB3JGJ057862 Nomor Mesin:1KRA297112;

Hal. 40 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor matic Merk Honda Type New Scoopy Stylus Plus dengan Nomor Polisi : DD 6733 YS, Nomor Rangka : JM0219LK014450, Nomor Mesin: JM02E1014438.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa siapa yang berhak atas harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada dasarnya Tergugat mengakui adanya harta bersama tersebut namun Tergugat menolak pembagian harta bersama dengan bagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) antara Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa kesepakatan menyangkut nafkah *hadhanah* sebagaimana yang diatur dalam Putusan No 33/Pdt.G/2023/PA.SGM tanggal 14 Februari 2023, justru diabaikan oleh Penggugat Konvensi, sehingga Tergugat Konvensi khawatir setelah pembagian harta bersama, Penggugat Konvensi akan semakin lalai dalam memenuhi nafkah *hadnanah* anak.
- b. Bahwa selama masa Pernikahan, Penggugat Konvensi mengalihkan dan atau memindahkan beberapa perolehan harta tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi.
- c. Objek harta bersama berupa Tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 3312 seluas 86 M<sup>2</sup> yang terletak di BTN Andi Tonro Permai Blok L2 Nomor 3 Kel Paccinongan, Kec Somba Opu, Kabupaten Gowa, merupakan satu-satunya tempat tinggal anak yang bernama Muhammad Al Fatih bersama Tergugat Konvensi.

Bahwa sekaitan dengan diatas, Tergugat meminta agar harta bersama tersebut dibagi dengan ketentuan Penggugat harus memberikan 20% (dua puluh persen) bagian dari apa yang menjadi hak Penggugat dalam harta bersama tersebut yang diperuntukkan sebagai nafkah *hadhanah* serta diserahkan melalui perantara Tergugat, sebab Penggugat saat ini tidak memiliki pekerjaan, sementara disisi lain kebutuhan anak semakin hari semakin meningkat;

Hal. 41 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya penolakan mengenai pembagian harta bersama, maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan lebih lanjut jawaban tersebut apakah Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama atau tidak?

Menimbang, bahwa adapun alasan Tergugat menolak harta bersama dibagi dua dikarenakan Tergugat menginginkan 20% (dua puluh persen) bagian dari Penggugat sebagai nafkah anak yang dilalaikan Penggugat dan atas permintaan Tergugat tersebut tidak setuju oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2015 menerangkan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban orang tua, tetapi amar putusan yang digantungkan pada harta yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut tidak dibenarkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Harta bersama Penggugat dan Tergugat yang terbukti di atas tetap harus dibagi dua sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut, dan bila tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dilakukan penjualan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, dan kemudian hasil penjualan tersebut dibagi dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat menurut porsi dan/atau bahagiannya masing-masing yang telah ditetapkan di atas;

Menimbang, bahwa adapun terkait adanya kelalaian Tergugat dalam memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat adalah hal yang berbeda dan tidak bisa disangkut pautkan dengan harta bersama tersebut, melainkan Penggugat dan Tergugat harus tunduk atas hasil Putusan No 33/Pdt.G/2023/PA.SGM tanggal 14 Februari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menerangkan anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di rumah yang menjadi objek sengketa harta bersama, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2022 bahwa

Hal. 42 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa maka mengacu pada SEMA Nomor 1 tahun 2022 tersebut yang semata-mata untuk kepentingan anak yang saat ini tinggal dalam objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bersama terkhusus untuk objek Tanah dan Bangunan Bersertipikat Hak milik Nomor : 3312, Surat Ukur Nomor :02391/PACCINONGANG/2011,Tanggal 26 April 2011, Luas 86 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan BTN Andi Tonro Permai Blok L2 No.3 Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Yang dibeli Oleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam Perkawinan sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 25/2022, Tertanggal 26 September 2022. Dengan batas-batas Sebagai Berikut:

- Utara : Rumah Milik Andi Indra jaya
- Timur : Rumah Milik Didik Sahriadi
- Selatan : Rumah Kosong yang sudah lapuk tidak berpenghuni
- Barat : Jalan Kompleks Perumahan BTN Andi Tonro Permai

yang telah ditetapkan pembagiannya dilaksanakan setelah anak bernama Muhammad Al Fatih dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa untuk objek sengketa berupa kendaraan :

1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya Warna Merah Model Minibus dengan Nomor Polisi :1318 LE,Nomor Rangka : MHKA4DB3JGJ057862 Nomor Mesin:1KRA297112;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor matic Merk Honda Type New Scoopy Stylus Plus dengan Nomor Polisi : DD 6733 YS, Nomor Rangka : JM0219LK014450, Nomor Mesin: JM02E1014438.

dapat dibagi tanpa menunggu anak dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 27 Juni 2023,

Hal. 43 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui kuasanya dimuka sidang mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonan sita jaminan dan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan menerima dan tidak keberatan atas pencabutan tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan pencabutan sita jaminan dan petitem point 7 Penggugat dinyatakan selesai, sehingga tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa segala apa yang tidak dipertimbangkan terkait dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

## B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi seperti yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi menjadi turut pertimbangan pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa bersamaan dalam jawabannya, Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;

### I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi Tergugat telah menyampaikan keberatan-keberatan atas pemeriksaan perkara ini serta mengajukan eksepsi yang pada intinya diuraikan serta dipertimbangkan dalam bagian eksepsi pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa segala dalil Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah anak adalah beralasan Hukum **untuk ditolak**, karena Kesepakatan Tentang Nafkah anak telah ada di dalam Putusan Perkara No: **33/Pdt.G/2023/PA.SGM** tanggal 14 Februari 2023

*"Nafkah anak akan dibayarkan Tergugat mengikuti Perkembangan Pekerjaan Tergugat"*

Hal. 44 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut berkekuatan Hukum Tetap. Dan Menjadi Bagian Gugatan Rekonvensi pada Perkara Tersebut. Adalah tidak ada dasar Hukumnya Untuk menuntut hal yang sama untuk kedua kalinya karena akan melanggar asas *Nebis in Idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah menyentuh pada substansi dan esensi pokok perkara dalam rekonvensi dan akan diperiksa lebih jauh dalam proses pemeriksaan perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

## II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensinya secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa putusan perceraian Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.SGM tanggal 14 Februari 2023 tidak mengatur tentang hak asuh anak, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar kiranya Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Muhammad Al Fatih berada dalam pemeliharaan serta pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian konvensi perkara *a quo*, harta yang diperoleh dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :
  - a. Tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 3312 seluas 86 M<sup>2</sup> yang terletak di BTN Andi Tonro Permai Blok L2 Nomor 3 Kel Paccinongan, Kec Somba Opu, Kabupaten Gowa.dengan batas sebagai berikut :
    - Utara : rumah milik andi indra jaya
    - Timur : rumah milik Didik Sahriadi
    - Selatan : Rumah kosong
    - Barat : Jalan Komp. Perumahan BTN Andi Tonro permai
  - b. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna merah dengan Nomor polisi DD 1318 LE , No. rangka : MHKA4B3JGJ057862 No. Mesin : 1KRA297112.

Hal. 45 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



c. 1 (satu) Unit sepeda motor matic merk honda type new scoopy plus Nomor polisi : DD 6733 YS No.Rangka : jm0219LK014450 No Mesin JM02E1014438.

Sehingga mohon kiranya Majelis Hakim menetapkan harta tersebut diatas sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa selain harta tersebut diatas, terdapat perolehan harta dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan tetapi beberapa harta tersebut dialihkan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi ingin membagi harta bersama dengan harapan Tergugat Rekonvensi harus menyisihkan bagian yang menjadi haknya dari harta bersama untuk kepentingan nafkah *hadhanah* sebab:

a. Sejak proses cerai talak sampai gugatan perkara *a quo* berlangsung seluruh kebutuhan anak ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi khawatir apabila harta bersama dibagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, Tergugat Rekonvensi dikemudian hari justru semakin bertambah kelalaiannya.

b. Bahwa kesepakatan menyangkut nafkah *hadhanah* yang diatur dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.SGM tanggal 14 Februari 2023, justru diabaikan oleh Tergugat Rekonvensi. sehingga Penggugat Rekonvensi harus memastikan adanya jaminan nafkah secara langsung oleh Tergugat Rekonvensi demi menghindari kelalaian yang dikemudian hari.

c. Penggugat Rekonvensi khawatir bilamana nafkah *hadhanah* dilakukan dengan mekanisme pemberian setiap bulannya (*sustainable*), justru menjadi problematika yang baru dikemudian hari.

d. Tergugat Rekonvensi semasa pernikahan bersama Penggugat Rekonvensi mengalihkan perolehan harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi.

e. Tergugat Rekonvensi saat ini tidak memiliki pekerjaan dan berada dalam usia yang tidak produktif, serta memiliki tanggung jawab

Hal. 46 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



terhadap anak dari istri sebelum pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi dan tanggung jawab terhadap istri pasca perceraian dengan Penggugat Rekonvensi.

f. Sejak proses perceraian sampai saat ini, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan perhatian terhadap anak, padahal Tergugat Rekonvensi mempunyai akses telepon anak dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak.

5. Bahwa berangkat dari hal tersebut diatas, olehnya dengan ini Memohon agar kiranya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 20% (dua puluh persen) bagian yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi dari harta bersama dalam perkara *a quo* melalui perantaraan Penggugat Rekonvensi sebagai bentuk pembayaran nafkah *hadhanah* terhadap anak yang diberikan bersamaan dengan pelaksanaan pembagian harta bersama.

6. Bahwa selanjutnya untuk memberikan kepastian penyelesaian atas perkara *a quo*, maka dengan ini memohon agar majelis hakim menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi mendapatkan 50% bagian dari harta bersama sedangkan Tergugat Rekonvensi mendapatkan 30% bagian dari harta bersama, dan atau bilamana harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKL) Makassar Sulawesi Selatan dan hasilnya sebesar 50% bagian Penggugat Rekonvensi dan 20% bagian (Nafkah *Hadhanah* Tergugat Rekonvensi) diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi adapun sebesar 30% bagian diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi.

7. Bahwa bilamana hakim berpendapat lain terhadap pelaksanaan pembagian harta bersama sebagaimana yang diuraikan serta dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi diatas, maka Penggugat Rekonvensi berharap tetap terdapat jaminan terhadap pelaksanaan nafkah *hadhanah* terhadap anak, olehnya dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah /

Hal. 47 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



*hadhanah* melalui perantaraan Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** setiap bulannya dengan ketentuan kenaikan 10% pertahun sampai dengan anak dewasa atau setidaknya-tidaknya berusia 21 tahun.

8. Bahwa mengenai besaran nafkah *hadhanah* tersebut diatas diperuntukkan untuk biaya pendidikan, kesehatan, maupun biaya kehidupan sehari-hari terhadap anak yang bernama Muhammad Al Fatih.

9. Bahwa karena dalil gugatan rekonvensi ini memiliki landasan hukum yang jelas, maka mohon kiranya agar majelis hakim pemeriksa untuk menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

1. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Al Fatih berada dalam pemeliharaan serta pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :
  - a. Tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 3312 seluas 86 M<sup>2</sup> yang terletak di BTN Andi Tonro Permai Blok L2 Nomor 3 Kel Paccinongan, Kec Somba Opu, Kabupaten Gowa.dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : rumah milik andi indra jaya
    - Timur : rumah milik Didik Sahriadi
    - Selatan : Rumah kosong
    - Barat : Jalan Komp. Perumahan BTN Andi Tonro permai
  - b. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna merah dengan Nomor polisi DD 1318 LE dengan Nomor rangka : MHKA4B3JGJ057862

Hal. 48 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Nomor Mesin : 1KRA297112.

c. 1 (satu) unit sepeda motor matic merk honda type new scoopy plus dengan nomor polisi : DD 6733 YS Nomor Rangka : jm0219LK014450 Nomor Mesin JM02E1014438.

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 20% (dua puluh persen) bagian yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi dari harta bersama dalam perkara *a quo* melalui perantaraan Penggugat Rekonvensi sebagai bentuk pembayaran nafkah *hadhanah* terhadap anak serta diberikan bersamaan dengan pembagian harta bersama;

4. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi mendapatkan 50% bagian dari harta bersama sedangkan Tergugat Rekonvensi mendapatkan 30% bagian dari harta bersama, **dan atau** bilamana harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKL) Makassar Sulawesi Selatan dan hasilnya sebesar 50% bagian Penggugat Rekonvensi dan 20% bagian (nafkah *Hadhanah* Tergugat Rekonvensi) diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sedangkan sebesar 30% bagian diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi;

#### SUBSIDAIR

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah / *hadhanah* sebesar **Rp. 2.000.000,-** (*dua juta rupiah*) setiap bulannya dengan ketentuan kenaikan 10% pertahun sampai dengan anak dewasa atau setidaknya berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

#### A. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatannya mendalilkan agar anak bernama Muhammad Al Fatih berada dalam pemeliharaan serta pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Hal. 49 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya pada dasarnya Tergugat mengakui anak bernama Muhammad Al Fatih dan menyatakan pada hakikatnya Tergugat Rekonvensi juga bersedia apabila anak Muhammad Al-Fatih Bin Iwan Muharram Alias Iwan Mucharam, S.H. dalam Pemeliharaan serta Pengasuhan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat PR.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terhadap isi bukti PR.1 tersebut menerangkan bahwa di Makassar pada tanggal enam belas Mei tahun dua ribu tujuh belas telah lahir Muhammad Al Fatih anak ke satu laki-laki dari ayah Iwan Mucharam dan Ibu Sri Wulan Aprianti, sehingga bukti PR.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan berdasarkan kesaksian para saksi tersebut secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan , 174 RBg.Jo.Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu bersamaan dengan pertimbangan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat bernama Muhammad Al Fatih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti PR.1 dan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat bernama Muhammad Al Fatih lahir di Makassar pada tanggal 16 Mei 2017, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi

Hal. 50 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahui jika selama Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat dan selama dalam pemeliharaan Penggugat, Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan kedua saksi mengetahui pula yang mengurus dan memenuhi segala kebutuhan biaya hidup anak adalah Penggugat sendiri tanpa dibantu oleh Tergugat serta Penggugat diketahui tidak pernah memiliki catatan kriminal;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan oleh karena anak yang bernama Muhammad Al Fatih berumur 6 tahun atau belum mumayyiz dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat termasuk ibu yang cakap dan mampu mengurus anak, serta diketahui pula Penggugat tidak pernah memiliki catatan kriminal yang dapat membahayakan jiwa anak, sehingga demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak yang masih memerlukan kasih sayang ibu kandungnya, maka alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Al Fatih, telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat atas hak pengasuhan/pemeliharaan anak yang bernama Muhammad Al Fatih berumur 6 tahun, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh atau hak pemeliharaan anak berada dalam penguasaan Penggugat, hal tersebut tidak mengurangi ataupun membatasi keinginan pihak lain yaitu Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, karena pemberian kasih sayang terhadap anak dari berbagai pihak akan memberikan efek positif terhadap perkembangan dan pembinaan anak tersebut, selain itu yang perlu disadari bahwa pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan kesejahteraan anak itu sendiri bukan untuk kepentingan Penggugat maupun Tergugat, oleh karenanya terhadap kepentingan perkembangan anak selanjutnya, hendaklah Penggugat maupun

Hal. 51 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Tergugat saling mendukung dan bahu membahu dalam rangka mensejahterakan anak tersebut;

Menimbang, bahwa agar anak Penggugat dan Tergugat tetap dapat memperoleh kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tuanya meskipun Penggugat dan Tergugat telah berpisah, maka Penggugat sebagai pemegang hak asuh harus tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, tindakan-tindakan Penggugat yang dianggap menghalangi ataupun membatasi akses Tergugat bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana ketentuan huruf c angka (4) Lampiran [Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan](#);

## B. Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berupa :

1. Tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 3312 seluas 86 M<sup>2</sup> yang terletak di BTN Andi Tonro Permai Blok L2 Nomor 3 Kel Paccinongan, Kec Somba Opu, Kabupaten Gowa.dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : rumah milik andi indra jaya
  - Timur : rumah milik Didik Sahriadi
  - Selatan : Rumah kosong
  - Barat : Jalan Komp. Perumahan BTN Andi Tonro permai
2. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna merah dengan Nomor polisi DD 1318 LE dengan Nomor rangka : MHKA4B3JGJ057862 Nomor Mesin : 1KRA297112.
3. 1 (satu) unit sepeda motor matic merk honda type new scoopy plus dengan nomor polisi : DD 6733 YS Nomor Rangka : jm0219LK014450 Nomor Mesin JM02E1014438.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam rekonsensi tersebut diatas menjadi objek sengketa pula dalam konvensi dan telah diputus

Hal. 52 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



dalam konvensi maka objek sengketa dalam rekonsensi tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### C. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa bilamana hakim berpendapat lain terhadap pelaksanaan pembagian harta bersama sebagaimana yang diuraikan serta dimohonkan oleh Penggugat Rekonsensi diatas, maka Penggugat Rekonsensi berharap tetap terdapat jaminan terhadap pelaksanaan nafkah *hadhanah* terhadap anak, olehnya dengan ini Penggugat Rekonsensi memohon agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah / *hadhanah* melalui perantara Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulannya dengan ketentuan kenaikan 10% pertahun sampai dengan anak dewasa atau setidaknya berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, meminta ditetapkan nafkah anak (*hadhanah*) namun dalil posita gugatan rekonsensi poin 10.b, Penggugat menerangkan bahwa kesepakatan menyangkut nafkah *hadhanah* yang diatur dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.SGM tanggal 14 Februari 2023, justru diabaikan oleh Tergugat Rekonsensi. sehingga Penggugat Rekonsensi harus memastikan adanya jaminan nafkah secara langsung oleh Tergugat Rekonsensi demi menghindari kelalaian yang dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai nafkah telah diputuskan dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 14 Februari 2023 yang telah berkekuatan hukum, maka Penggugat dan Tergugat harusnya tunduk dan taat atas putusan tersebut, maka gugatan nafkah anak Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa segala apa yang tidak dipertimbangkan terkait dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat pada bagain rekonsensi ini, oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, tidak dapat diterima (*niet*

Hal. 53 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm



*ontvankelijke verklaard*) dan menolak selebihnya;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan harta bersama ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta di bawah ini :

2.1 Tanah dan Bangunan Bersertipikat Hak milik Nomor : 3312, Surat Ukur Nomor :02391/PACCINONGANG/2011,Tanggal 26 April 2011, Luas 86 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan BTN Andi Tonro Permai Blok L2 No.3, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Milik Andi Indra jaya
- Timur : Rumah Milik Didik Sahriadi
- Selatan : Rumah Kosong yang sudah lapuk tidak berpenghuni
- Barat : Jalan Kompleks Perumahan BTN Andi Tonro Permai

2.2 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya Warna Merah Model Minibus dengan Nomor Polisi :1318 LE, Nomor Rangka : MHKA4DB3JGJ057862 Nomor Mesin:1KRA297112;

2.3 1 (satu) unit Sepeda Motor matic Merk Honda Type New Scoopy

*Hal. 54 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stylus Plus dengan Nomor Polisi : DD 6733 YS, Nomor Rangka :

JM0219LK014450, Nomor Mesin: JM02E1014438;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum angka (2) adalah bagian/hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) adalah bagian/hak Tergugat;
4. Menetapkan pembagian harta bersama pada poin 2.2.1 dilaksanakan setelah anak bernama Muhammad Al Fatih dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum angka (2) amar putusan dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara konkrit atau natura, maka dapat dilakukan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya atau diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

## Dalam Rekonvensi

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (**Sri Wulan Aprianti binti Saparuddin**) sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Al Fatih, lahir pada tanggal 16 Mei 2017 (berumur 6 tahun), tanpa memberikan batasan kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi;
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 55 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh **Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** dan **Radiaty, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Khairuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**    **Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I.**

TTD

**Radiaty, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Khairuddin, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBPN

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp	10.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00

3. Panggilan

- Penggugat	: Rp	0
- Tergugat	: Rp	150.000,00

4. Pemeriksaan setempat

- Pemberitahuan PS Kepala Desa/Lurah	: Rp	150.000,00
- Objek Dalam Konvensi	: Rp	1.500.000,00

Hal. 56 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<u>1.980.000,00</u>

(satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 57 dari 57 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)